

Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (*E-Court*) Dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, Sofyan AP Kau

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: : fikram.gtlo@gmail.com, sofyankau@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik menjadi sebuah jawaban peradilan modern. Meskipun demikian sesuatu hal baru pasti mempunyai hambatan dan kekurangannya sehingga masih diperlukan pembenahan dan perbaikan menuju peradilan modern.

Fokus penelitian ini adalah 1. bagaimana penerapan administrasi perkara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama Gorontalo ? dan 2. bagaimana tahapan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Gorontalo ?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis empiris* atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara menggunakan metode wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi dan teknik pengolahan data dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data selanjutnya di verifikasi. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut 1). Untuk menganalisis penerapan administrasi perkara elektronik (*e-court*) dan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Gorontalo dan 2). Untuk menganalisis lebih mendalam dan praktis tentang tahapan proses pelaksanaan peradilan secara elektronik dan pemeriksaan perkara secara *e-litigasi* dalam hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Gorontalo.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Gorontalo telah berjalan, akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil maksimal karena masih kurangnya minat pencari keadilan dalam memanfaatkan fasilitas *e-court* dan *e-litigasi*, hal ini disebabkan sikap apatisnya pencari keadilan terhadap perubahan peraturan, dan penyebab yang sangat mendasar karena tidak tegasnya aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 untuk mewajibkan para pihak untuk mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* dan tidak ada sanksi tegas bagi pencari keadilan khususnya advokat yang tidak mau menggunakan *e-court* dan *e-litigasi*. Selain itu dalam proses pemeriksaannya masih ada disharmonisasi antara aturan perundangan-undangan yang baku dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

Dari hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar pembuat undang-undang merevisi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan memasukkan bab khusus tentang *e-court* dan *e-litigasi* agar PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat berkedudukan sebagai Undang-undang. Selain itu, adanya alokasi anggaran khusus untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan tentang *e-court* dan *e-litigasi*, selain itu diperlukan aturan yang detail dalam penerapan *e-litigasi* agar pemeriksaan *e-litigasi* dilakukan secara menyeluruh terhadap proses persidangan *e-litigasi*.

Kata kunci : Penerapan, administrasi elektronik dan persidangan secara elektronik

Pendahuluan

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi di era digitalisasi saat ini menjadi suatu perubahan besar terhadap wajah peradaban dunia yang disebut sebagai zaman revolusi industri 4.0¹ yaitu peradaban baru berbasis kecanggihan teknologi, baik informasi komunikasi maupun kecerdasan buatan, mau tidak mau telah menjadi keseharian manusia yang hidup dari perkembangan peradaban yang semakin canggih, dan semakin menampakkan kehidupan manusia pada ketergantungan kecanggihan teknologi tersebut.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap kecanggihan teknologi digital di era revolusi industri 4.0, Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, melahirkan aplikasi *e-court* dan *e-litigasi*, yang membawa perubahan besar bagi praktik persidangan di Indonesia, yang sebelumnya persidangan dilakukan secara *litigasi* (manual), namun dengan *e-litigasi* pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik.

Lonjakan perubahan besar tersebut diawali dengan hadirnya *e-court* melalui Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,² kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-litigasi* melalui Perma Nomor 1 tahun 2019 sebagai payung hukumnya, yang secara filosofis kehadirannya sebagaimana yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 UU Nomor 48 tahun 2009 yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga dilakukan pembaruan terkait dengan administrasi dan persidangan.³

Aplikasi *e-court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses perkara gugatan maupun perkara permohonan, dan layanan pembayaran biaya perkara dengan sistem elektronik.⁴ Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada para pihak, pengadilan juga

¹Angela Merkel menyatakan bahwa “revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi secara komprehensif dari seluruh aspek produksi industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional”. sedangkan menurut Schlechtendahl bahwa “revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain.” Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann yang menyatakan bahwa “Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System* (CPS) dan *Internet of Things and Services* (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.” Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri_4.0

²Terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, para pihak hanya wajib menghadiri persidangan secara fisik dalam tahapan pembuktian. Ketentuan ini menurut Ketua Kamar Peradilan Agama Dr. H. Amran Suadi, SH, MM, MH, membawa perubahan yang luar biasa terhadap administrasi perkara dari sistem langsung dan manual ke sistem digital elektronik. Lihat, Amran Suadi, Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital, *Varia Peradilan*, Nomor 392 Juli 2018.

³Lihat, Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 67.

⁴Badan Peradilan Agama MA-RI, Dua Tonggak Sejarah Peradilan Modern, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 16 Desember 2019, hal. 30.

menggunakan sistem elektronik. Bahkan, aplikasi dan layanan perkara lainnya juga bersifat elektronik, termasuk di dalamnya juga persidangan secara elektronik.

Prof. Dr. Mochtar Kusuma-atmadja, S.H. LLM mengatakan bahwa semangat pembaharuan hukum, keinginan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dibidang pembangunan hukum dan pembaharuan hukum, sehingga Mochtar Kusuma-atmadja menempatkan hukum sebagai pengawal (*guardian*) dalam pembangunan agar berjalan sesuai harapan, sebagaimana penjelasan beliau :

“Apabila diteliti, semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur”.⁵

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi terpadu yang terpusat dengan data center Mahkamah Agung RI serta terintegrasi dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dengan demikian, secara sendirinya akan terhubung dengan pusat data pada aplikasi SIPP di seluruh pengadilan yang telah menerapkan sistem *e-court*. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat serta untuk mempermudah pencarian informasi perkara dengan cara penelusuran oleh pihak yang berperkara atau publik. Dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan bertujuan sebagai bentuk pencegahan terhadap praktek pungli dan bertujuan pula memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal.⁶

Di masa jabatan M. Hatta Ali sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung RI, mengatakan bahwa “dengan kehadiran *e-litigasi*, migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, tetapi pada praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan dalam pertukaran dokumen, jawab menjawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik”.⁷

Lebih lanjut M. Hatta Ali mengatakan bahwa cakupan *e-litigasi* terdapat 2 (dua) indikator, yaitu :

1. “*E-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai pengguna terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi jaksa selaku pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI, Polri,

⁵ Anthon F. Susanto, tulisan dengan judul : *Membaca Mochtar Kusuma-Atmadja: dari Wacana Pinggir Menuju Kritik Teori dalam Teks Induknya*. Sebagaimana di dalam bukunya, Shidarta, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012), hal. 88.

⁶ Lihat, SK. KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

⁷ Mahkamah Agung, *e-litigasi Redesain Praktik Peradilan Indonesia*, *Majalah Media Komunikasi MA-RI*, Edisi XX/2019, hal. 71.

Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi peradilan”.

2. “Pemanfaatan *e-litigasi* dapat dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, yang sejak awal menggunakan *e-litigasi*”.⁸

Pembaruan peradilan adalah merupakan langkah maju Mahkamah Agung menjadi peradilan modern. Tentunya tidak hanya modern saja, melainkan juga di dukung dengan peraturan yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Pembaharuan hukum acara perdata sangat diperlukan agar ada kepastian dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan yang mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik sejalan dengan lajunya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.⁹

Negara Indonesia yang sedang dilanda *Covid 19* sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan diterapkannya kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 45 Tahun 2020, maka penerapan persidangan yang dilakukan secara elektronik di pengadilan dapat dijadikan solusi untuk pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Dengan persidangan secara elektronik, maka para aparaturnya dapat menyelesaikan berbagai perkara baik perkara gugatan maupun permohonan, dan tidak akan bertemu langsung dengan pihak di ruang sidang. Apalagi dengan kondisi pandemik *covid 19* yang mewabah secara nasional telah memakan korban yang terjangkit penyakit covid 19, sehingga dikhawatirkan penegak hukum bertemu langsung dengan para pihak berperkara, tetapi dengan diterapkannya aplikasi *e-court* dan persidangan secara *e-litigasi*, perkara yang diajukan tetap dapat berlangsung tanpa adanya penundaan, sehingga harapan Mahkamah Agung untuk menciptakan pelayanan yang baik efektif dan efisien dapat diwujudkan.¹⁰

Persidangan secara *e-litigasi* adalah wajah baru peradilan modern yang berbasis teknologi, di mana administrasi perkara meliputi pendaftaran perkara, pembayaran perkara, pemanggilan para pihak serta persidangan sampai pengucapan putusan dilakukan secara elektronik. Secara elektronik dimaksudkan bahwa para pihak dengan majelis hakim tidak berada pada satu ruangan yang sama seperti persidangan yang selama ini dilakukan dimana para pihak berada pada satu ruangan persidangan dengan pihak lain dan dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.¹¹

Dengan diterapkannya persidangan *e-litigasi*, hakim harus berupaya untuk menjadi hakim ideal dan profesional. Seorang hakim yang ideal dan profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan

⁸*Ibid.*, hal. 72.

⁹Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia : Menakar beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Cet. I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 42.

¹⁰Lihat, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (*Work Form Home*) Dalam Rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar.

¹¹Lihat, Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik.

pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.¹²

Perkara yang didaftarkan melalui *e-court* tidak mesti berlanjut sampai ke persidangan *e-litigasi*, karena ketika para pihak Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama, majelis hakim hanya menjelaskan tentang kegunaan dan manfaat *e-litigasi*, dan jika pihak lawan Tergugat/Termohon tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan perkara secara *e-litigasi*, majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menekan ataupun memaksa pihak lawan Tergugat/Termohon agar proses berperkara dilakukan secara *e-litigasi*.

Begitu pula pemeriksaan perkara oleh majelis hakim pada sidang secara *e-litigasi*, hal mana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagai payung hukum acara persidangan elektronik dirasakan tidak berkesesuaian dan berbeda dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. seperti contohnya pada Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “*Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*”¹³

Dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, proses mendamaikan para pihak yang jelas dasar hukumnya dilakukan atas perintah undang-undang tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena dalam sistem *e-litigasi* setiap persidangan hanya dilakukan dengan pengalihan dokumen dari pihak berperkara kepada majelis hakim sesuai dengan *court calender* yang telah ditetapkan bersama. Dan tidak ada upaya mendamaikan para pihak dalam sidang-sidang selanjutnya. Begitu pula dalam sistem persidangan yang dilakukan dengan sistem terbuka dan kemudian tertutup pun tidak dilaksanakan karena *e-litigasi* hanyalah pemeriksaan berdasarkan dokumen. Sehingga terkesan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai hukum acara memberikan terobosan dengan melampaui ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam Undang-Undang.

¹²Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/ P.KY/IV/2009 Tentang kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹³Lihat, Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Administrasi Elektronik (*E-Court*) Di Pengadilan Agama Gorontalo

Mahkamah Agung RI dalam menyikapi perkembangan modernisasi di bidang hukum menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi elektronik dan persidangan secara elektronik sebagai payung hukumnya diterapkannya modernisasi administrasi dan persidangan secara elektronik.

Modernisasi persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sejalan dengan yang dikatakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LLM, yang menurutnya bahwa “semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau *the living law* dalam masyarakat dan sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.¹⁴

Untuk lebih jelasnya gambaran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2. Gambaran Perbandingan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019¹⁵

| No. | PERMA Nomor 3 Tahun 2018 | PERMA Nomor 1 Tahun 2019 |
|-----|---|---|
| 1. | Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>) dan pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik. | Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>) dan pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik dan persidangan secara elektronik (<i>e-litigation</i>). |
| 2. | Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar. | Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. |
| 3. | Berlaku hanya untuk pengadilan tingkat pertama | Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi dan PK. |
| 4. | Parameter hukum acara secara umum. | Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan dan lain sebagainya. |

¹⁴Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012,) h. 65-66.

¹⁵Rio Satrio, Hakim Pengadilan Agama Sukadana. Artikel. *Persidangan secara elektronik (e-litigasi di Pengadilan Agama*. Diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2019 di Artikel Badilag dengan URL: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8> diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

Tabel 3. Pengadilan Secara Elektronik Versi PERMA Nomor 3 Tahun 2018¹⁶

| Subjek Hukum Pengguna Terdaftar | PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Berkaitan dengan Administrasi Perkara | Persidangan Secara Elektronik |
|---------------------------------|--|--|
| Advokat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Gugatan/ Permohonan 2. Pembayaran panjar biaya perkara 3. Penyampaian panggilan 4. Penambahan dan pengembalian biaya perkara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian gugatan/ permohonan perkara contentius 2. Penyampaian jawaban, replik dan duplik dalam bentuk dokumen elektronik |

Tabel 4. Pengadilan Secara Elektronik Versi PERMA Nomor 1 Tahun 2019¹⁷

| Subjek Hukum Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain | PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Berkaitan dengan Administrasi Perkara | Persidangan Secara Elektronik |
|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokat 2. Jaksa Pengacara negara 3. Biro hukum pemerintah/ TNI/ Polri/ Kejaksaan 4. Direksi/Pengurus/ Karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum 5. Kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Gugatan/ Permohonan/keberatan/ bantahan/perlawanan/ intervensi 2. Penerimaan Pembayaran panjar biaya perkara 3. Penyampaian panggilan/ pemberitahuan 4. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik 2. Penyampaian jawaban, disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik 3. Penyampaian replik duplik dan kesimpulan |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan upaya hukum banding, kasasi, dan PK (untuk perkara yang sudah dilaksanakan secara elektronik ditingkat pertama) 2. Penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilaksanakan melalui telekonferensi, menggunakan infrastruktur pengadilan yang memungkinkan semua pihak berpartisipasi dalam sidang. 2. Pengucapan putusan/ penetapan |

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara kedua Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut namun pada dasarnya saling melengkapi bagi aparat peradilan dan pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya dalam mengimplementasikan

¹⁶Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi II, Cet. III, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal. 54.

¹⁷*Ibid.*, hal. 53.

pendaftaran dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

Sejak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mulai diterapkan di seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung dan khusus Pengadilan Agama Gorontalo efektif pelaksanaan *e-court* dan *e-litigasi* diterapkan di awal tahun 2019, dengan perbandingan perkara masuk di Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3.484 perkara, dan yang mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* sebanyak 169 perkara dan yang disidangkan melalui *e-litigasi* hanya 9 perkara sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5. Perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* dan disidang *e-litigasi* Di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019, 2020 dan 2021¹⁸

| No. | Tahun | Jumlah Perkara | Perkara yang didaftarkan melalui <i>e-court</i> | | Jumlah | Perkara yang disidangkan melalui <i>e-litigasi</i> | | Jumlah |
|--------|-------|----------------|---|------------|--------|--|------------|--------|
| | | | Gugatan | Permohonan | | Gugatan | Permohonan | |
| 1. | 2019 | 1.216 | 14 | 5 | 19 | 1 | - | 1 |
| 2. | 2020 | 1.046 | 54 | 13 | 67 | 6 | - | 6 |
| 3. | 2021 | 1.222 | 66 | 17 | 83 | 2 | - | 2 |
| Jumlah | | 3.484 | Jumlah | | 169 | Jumlah | | 9 |

Mengacu dari tabel 5 di atas, maka dapat diketahui dari jumlah 3.484 perkara yang diterima Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 terdapat 169 atau [4,850%] perkara yang mendaftarkan perkaranya secara *e-court*, sehingga nampak jelas kurangnya minat pencari keadilan dalam menggunakan fasilitas *e-court* di Pengadilan Agama Gorontalo, begitu pula perkara yang disidangkan melalui *e-litigasi* terdapat 9 atau [0,258%] perkara, sementara di sisi lain Pengadilan Agama tidak dibolehkan untuk memaksa ataupun memerintahkan secara tegas kepada pihak yang berperkara agar mendaftarkan perkaranya melalui *e-court*, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *e-court* dan *e-litigasi* sangat urgen dilakukan mengingat setiap tahun semakin meningkat jumlah penerimaan perkara di Pengadilan Agama Gorontalo guna percepatan penyelesaian perkara setiap tahunnya dan juga guna memutus mata rantai wabah covid 19 yang sampai saat ini tengah melanda negara ini sebagaimana telah penulis uraikan pada bab I.

Dalam mewujudkan sistem peradilan modern yang berbasis teknologi informasi khususnya pada aplikasi *e-court* dan *e-litigasi*, Pengadilan Agama Gorontalo telah mengimplementasikan¹⁹ aplikasi *e-court* dan *e-litigasi*. Hal ini seperti yang terlihat dalam penerapannya sejak tahun 2019 s.d 2021 di Pengadilan Agama Gorontalo telah menerima pendaftaran perkara yang diajukan secara *e-court*, dengan rincian perkara sebagaimana pada tabel 6 berikut ini :

¹⁸Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021.

¹⁹Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah melaksanakan, menerapkan. Lihat, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022.

Tabel 6. Rincian Perkara yang Didaftarkan Melalui Aplikasi *e-court* Di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019²⁰

| No | Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Tgl. Daftar | Tgl. Putus |
|-----|------------------------|----------------------|-------------|------------|
| 1. | 53/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Talak | 22/01/2019 | 19/02/2019 |
| 2. | 486/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 19/08/2019 | 29/04/2020 |
| 3. | 523/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Talak | 04/09/2019 | 12/02/2020 |
| 4. | 527/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 06/09/2019 | 08/10/2019 |
| 5. | 547/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Harta Bersama | 18/09/2019 | 31/12/2019 |
| 6. | 552/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 19/09/2019 | 06/02/2020 |
| 7. | 565/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 25/09/2019 | 23/10/2019 |
| 8. | 578/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Harta Bersama | 30/09/2019 | 15/10/2019 |
| 9. | 693/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 19/11/2019 | 03/12/2019 |
| 10. | 733/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Kewarisan | 02/12/2019 | 06/04/2020 |
| 11. | 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Talak | 29/11/2019 | 30/03/2020 |
| 12. | 725/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Talak | 02/12/2019 | 26/12/2019 |
| 13. | 753/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Talak | 13/12/2019 | 18/02/2020 |
| 14. | 762/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Talak | 17/12/2019 | 02/01/2020 |
| 15. | 369/Pdt.P/2019/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 21/11/2019 | 03/12/2019 |
| 16. | 383/Pdt.P/2019/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 10/12/2019 | 08/01/2020 |
| 17. | 385/Pdt.P/2019/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 11/12/2019 | 23/12/2019 |
| 18. | 386/Pdt.P/2019/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 11/12/2019 | 18/12/2019 |
| 19. | 389/Pdt.P/2019/PA.Gtlo | Dispensasi Kawin | 13/12/2019 | 17/12/2019 |

Dari tabel 6 tersebut di atas, maka dapat dipahami pada tahun 2019, Pengadilan Agama Gorontalo menerima 19 perkara yang diajukan melalui *e-court* dengan klasifikasi perkara didominasi oleh gugatan cerai talak sebanyak 6 perkara, perkara gugatan cerai gugat sebanyak 5 perkara, gugatan harta bersama sebanyak 2 perkara, gugatan waris sebanyak 2 perkara, permohonan penetapan ahli waris 4 perkara dan dispensasi nikah sebanyak 1 perkara.

Selanjutnya pada tahun 2020 perkara yang diajukan melalui *e-court* adalah sebagaimana pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7. Rincian Perkara yang Didaftarkan Melalui Aplikasi *e-court* Di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2020²¹

| No | Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Tgl. Daftar | Tgl. Putus |
|----|------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 1. | 46/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 16/01/2020 | 18/03/2020 |
| 2. | 50/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Izin Poligami | 17/01/2020 | 04/06/2020 |
| 3. | 56/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 21/01/2020 | 11/02/2020 |
| 4. | 86/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 06/02/2020 | 04/03/2020 |
| 5. | 100/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 11/02/2020 | 10/03/2020 |
| 6. | 105/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 13/02/2020 | 12/05/2020 |
| 7. | 110/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 20/02/2020 | 11/03/2020 |

²⁰Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021.

²¹Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021.

| | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|------------|------------|
| 8. | 113/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 24/02/2020 | 06/08/2020 |
| 9. | 117/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 25/02/2020 | 08/04/2020 |
| 10. | 126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 02/03/2020 | 13/07/2020 |
| 11. | 152/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 13/03/2020 | 08/06/2020 |
| 12. | 161/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 17/03/2020 | 28/04/2020 |
| 13. | 174/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 24/03/2020 | 15/04/2020 |
| 14. | 183/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 02/04/2020 | 20/07/2020 |
| 15. | 192/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 08/04/2020 | 22/04/2020 |
| 16. | 194/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 08/04/2020 | 05/08/2020 |
| 17. | 198/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 21/04/2020 | 10/08/2020 |
| 18. | 203/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Kewarisan | 24/04/2020 | 14/05/2020 |
| 19. | 204/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 27/04/2020 | 04/05/2020 |
| 20. | 211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 30/04/2020 | 06/01/2021 |
| 21. | 216/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Harta Bersama | 08/05/2020 | 22/07/2020 |
| 22. | 228/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Kewarisan | 19/05/2020 | 14/01/2021 |
| 23. | 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 28/05/2020 | 19/10/2020 |
| 24. | 294/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 22/06/2020 | 30/11/2020 |
| 25. | 300/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 22/06/2020 | 23/12/2020 |
| 26. | 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 30/06/2020 | 29/09/2020 |
| 27. | 314/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 02/07/2020 | 16/07/2020 |
| 28. | 318/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 06/07/2020 | 20/07/2020 |
| 29. | 325/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 07/07/2020 | 18/12/2020 |
| 30. | 339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 14/07/2020 | 19/08/2020 |
| 31. | 363/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 30/07/2020 | 08/02/2021 |
| 32. | 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 12/08/2020 | 07/09/2020 |
| 33. | 399/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 24/08/2020 | 08/09/2020 |
| 34. | 461/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 21/09/2020 | 30/09/2020 |
| 35. | 484/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 29/09/2020 | 12/10/2020 |
| 36. | 493/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 01/10/2020 | 14/10/2020 |
| 37. | 495/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 02/10/2020 | 19/10/2020 |
| 38. | 508/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 07/10/2020 | 25/01/2021 |
| 39. | 525/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 13/10/2020 | 19/11/2020 |
| 40. | 531/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Kewarisan | 14/10/2020 | 23/11/2020 |
| 41. | 533/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 15/10/2020 | 02/12/2020 |
| 42. | 535/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 19/10/2020 | 26/11/2020 |
| 43. | 553/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 22/10/2020 | 18/03/2021 |
| 44. | 555/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 23/10/2020 | 14/01/2021 |
| 45. | 559/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Kewarisan | 26/10/2020 | 22/12/2020 |
| 46. | 564/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 27/10/2020 | 21/12/2020 |
| 47. | 587/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Kewarisan | 06/11/2020 | 29/03/2021 |
| 48. | 591/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 09/11/2020 | 01/12/2020 |
| 49. | 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 16/11/2020 | 22/12/2020 |
| 50. | 609/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Harta Bersama | 17/11/2020 | 14/12/2020 |
| 51. | 640/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 01/12/2020 | 28/12/2020 |
| 52. | 653/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Penguasaan Anak | 03/12/2020 | 11/01/2021 |
| 53. | 670/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 15/12/2020 | 22/12/2020 |
| 54. | 671/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 15/12/2020 | 21/12/2020 |
| 55. | 632/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Kewarisan | 24/11/2020 | 22/04/2021 |
| 56. | 18/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 10/01/2020 | 10/02/2020 |

| | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|------------|------------|
| 57. | 26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 15/01/2020 | 23/01/2020 |
| 58. | 29/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Istbat Nikah | 17/01/2020 | 05/02/2020 |
| 59. | 39/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Pengangkatan Anak | 23/01/2020 | 18/02/2020 |
| 60. | 49/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 03/02/2020 | 27/02/2020 |
| 61. | 60/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 14/02/2020 | 26/02/2020 |
| 62. | 94/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 09/03/2020 | 31/03/2020 |
| 63. | 175/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 21/07/2020 | 04/08/2020 |
| 64. | 197/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 11/08/2020 | 31/08/2020 |
| 65. | 203/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 24/08/2020 | 28/08/2020 |
| 66. | 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 01/09/2020 | 14/09/2020 |
| 67. | 274/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 04/11/2020 | 25/11/2020 |
| 68. | 276/Pdt.P/2020/PA.Gtlo | Perwalian | 09/11/2020 | 01/12/2020 |

Dari tabel 7 tersebut di atas, maka dapat dipahami pada tahun 2020 pihak yang mengajukan perkaranya melalui *e-court* di Pengadilan Agama Gorontalo mengalami peningkatan sebanyak [27.94%] dari tahun 2019, yaitu menerima 68 perkara yang diajukan melalui *e-court* dengan klasifikasi perkara gugatan cerai gugat sebanyak 23 perkara, gugatan cerai talak sebanyak 22 perkara, gugatan harta bersama sebanyak 2 perkara, izin poligami sebanyak 1 perkara, gugatan waris sebanyak 5 perkara, gugatan penguasaan anak/hadlanah sebanyak 1 perkara, perwalian permohonan penetapan ahli waris 10 perkara, permohonan isbat nikah sebanyak 1 perkara, dan permohonan perwalian sebanyak 1 perkara.

Kemudian pada tahun 2021 jumlah perkara yang diajukan melalui *e-court* adalah sebagaimana pada tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8. Rincian Perkara yang Didaftarkan Melalui Aplikasi *e-court* Di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021²²

| No | Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Tgl. Daftar | Tgl. Putus |
|-----|------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 1. | 723/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Ekonomi Syariah | 08/12/2021 | 14/02/2021 |
| 2. | 720/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 07/12/2021 | Masih sidang |
| 3. | 714/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 02/12/2021 | 23/12/2021 |
| 4. | 710/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 02/12/2021 | 28/12/2021 |
| 5. | 698/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 26/11/2021 | 01/12/2021 |
| 6. | 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Nafkah Anak Oleh Ibu | 26/11/2021 | Masih sidang |
| 7. | 688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 22/11/2021 | 07/12/2021 |
| 8. | 672/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 16/11/2021 | 16/12/2021 |
| 9. | 642/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 02/11/2021 | 11/11/2021 |
| 10. | 633/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 28/10/2021 | 17/01/2021 |
| 11. | 618/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 25/10/2021 | 09/11/2021 |
| 12. | 617/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 25/10/2021 | 01/12/2021 |
| 13. | 613/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 22/10/2021 | 30/12/2021 |
| 14. | 604/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 15/10/2021 | 16/11/2021 |
| 15. | 576/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 04/11/2021 | 18/11/2021 |
| 16. | 571/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 29/09/2021 | 04/11/2021 |

²²Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021.

| | | | | |
|-----|------------------------|------------------------|------------|------------|
| 17. | 568/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 28/09/2021 | 12/10/2021 |
| 18. | 555/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Isbat Nikah Contentius | 20/09/2021 | 06/10/2021 |
| 19. | 535/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 08/09/2021 | 21/09/2021 |
| 20. | 536/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 09/09/2021 | 24/11/2021 |
| 21. | 516/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 26/08/2021 | 02/09/2021 |
| 22. | 504/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 20/08/2021 | 27/09/2021 |
| 23. | 474/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 03/08/2021 | 09/08/2021 |
| 24. | 468/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 30/07/2021 | 06/09/2021 |
| 25. | 463/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 27/07/2021 | 30/08/2021 |
| 26. | 461/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 22/07/2021 | 16/08/2021 |
| 27. | 456/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 19/07/2021 | 08/11/2021 |
| 28. | 434/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Harta Bersama | 06/07/2021 | 11/11/2021 |
| 29. | 410/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 28/06/2021 | 05/10/2021 |
| 30. | 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 18/06/2021 | 12/07/2021 |
| 31. | 443/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 09/07/2021 | 19/07/2021 |
| 32. | 379/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 11/06/2021 | 26/07/2021 |
| 33. | 364/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 08/06/2021 | 22/06/2021 |
| 34. | 353/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 07/06/2021 | 24/06/2021 |
| 35. | 307/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 19/05/2021 | 24/06/2021 |
| 36. | 300/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 18/05/2021 | 10/06/2021 |
| 37. | 295/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 17/05/2021 | 07/09/2021 |
| 38. | 292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 17/05/2021 | 01/07/2021 |
| 39. | 267/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 22/04/2021 | 27/05/2021 |
| 40. | 275/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 26/04/2021 | 27/05/2021 |
| 41. | 266/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 21/04/2021 | 06/05/2021 |
| 42. | 263/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 16/04/2021 | 27/04/2021 |
| 43. | 262/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 16/04/2021 | 06/05/2021 |
| 44. | 259/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 13/04/2021 | 27/04/2021 |
| 45. | 224/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 26/03/2021 | 20/04/2021 |
| 46. | 210/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 18/03/2021 | 30/09/2021 |
| 47. | 201/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 16/03/2021 | 30/03/2021 |
| 48. | 202/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 17/03/2021 | 29/03/2021 |
| 49. | 197/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 15/03/2021 | 08/04/2021 |
| 50. | 188/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 12/03/2021 | 04/05/2021 |
| 51. | 187/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 09/03/2021 | 15/04/2021 |
| 52. | 180/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 08/03/2021 | 26/04/2021 |
| 53. | 179/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 05/03/2021 | 08/04/2021 |
| 54. | 162/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 24/02/2021 | 24/05/2021 |
| 55. | 150/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 17/02/2021 | 20/04/2021 |
| 56. | 148/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 16/02/2021 | 18/03/2021 |
| 57. | 136/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 15/02/2021 | 01/03/2021 |
| 58. | 84/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 28/01/2021 | 10/02/2021 |
| 59. | 83/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 28/01/2021 | 08/02/2021 |
| 60. | 74/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 25/01/2021 | 08/02/2021 |
| 61. | 71/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 22/01/2021 | 11/05/2021 |
| 62. | 62/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 19/01/2021 | 25/05/2021 |
| 63. | 45/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 12/01/2021 | 18/02/2021 |
| 64. | 55/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 13/01/2021 | 26/01/2021 |
| 65. | 27/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 04/01/2021 | 27/01/2021 |

| | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|------------|------------|
| 66. | 26/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 04/01/2021 | 26/01/2021 |
| 67. | 14/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Istbat Nikah | 06/01/2021 | 20/01/2021 |
| 68. | 50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 12/01/2021 | 22/01/2021 |
| 69. | 118/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 26/02/2021 | 18/03/2021 |
| 70. | 144/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 12/03/2021 | 25/03/2021 |
| 71. | 159/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 18/03/2021 | 23/03/2021 |
| 72. | 435/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 07/12/2021 | 16/12/2021 |
| 73. | 431/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Perwalian | 03/12/2021 | 16/12/2021 |
| 74. | 416/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 25/11/2021 | 08/12/2021 |
| 75. | 366/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 01/10/2021 | 11/10/2021 |
| 76. | 358/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 23/09/2021 | 11/10/2021 |
| 77. | 356/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 22/09/2021 | 04/10/2021 |
| 78. | 337/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 07/09/2021 | 15/09/2021 |
| 79. | 330/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 31/08/2021 | 07/09/2021 |
| 80. | 231/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 11/06/2021 | 01/07/2021 |
| 81. | 206/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 24/05/2021 | 21/06/2021 |
| 82. | 198/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 10/05/2021 | 18/05/2021 |
| 83. | 179/Pdt.P/2021/PA.Gtlo | Penetapan Ahli Waris | 06/04/2021 | 12/04/2021 |

Dari tabel 8 tersebut di atas, maka dapat dipahami pada tahun 2021 pihak yang mengajukan perkaranya melalui *e-court* di Pengadilan Agama Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak [81.93%] dari tahun 2020, yaitu menerima 83 perkara yang diajukan melalui *e-court* dengan klasifikasi perkara gugatan cerai gugat sebanyak 27 perkara, gugatan cerai talak sebanyak 25 perkara, gugatan harta bersama sebanyak 1 perkara, gugatan ekonomi syariah sebanyak 1 perkara, gugatan nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu 1 perkara, gugatan waris sebanyak 10 perkara, gugatan penguasaan anak/hadlanah sebanyak 1 perkara, perkara permohonan perwalian sebanyak 1 perkara, perkara permohonan penetapan ahli waris sebanyak 15 perkara dan perkara isbat nikah sebanyak 2 perkara.

Dari gambaran pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa setiap tahun terjadi peningkatan minat pencari keadilan untuk menggunakan aplikasi *e-court*, meskipun kenaikannya tidak signifikan, namun dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama Gorontalo, telah sukses mengsosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, hal ini terbukti masyarakat pencari keadilan mulai dominan menggunakan aplikasi *e-court* dalam mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Gorontalo.

Selanjutnya berikut ini rincian perkara yang dilakukan pemeriksaan secara elektronik (*e-litigasi*) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sebagaimana pada tabel 9 di bawah ini :

**Tabel 9. Rincian Perkara yang Diperiksa secara elektronik *e-Litigasi*
Di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2019 s.d 2021²³**

| No | Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Tgl. Daftar | Tgl. Putus | Jenis Putusan |
|----|------------------------|---------------------|-------------|------------|----------------|
| 1. | 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo | Cerai Talak | 29/11/2019 | 30/03/2020 | Kabul |
| 2. | 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 27/05/2020 | 19/10/2020 | Kabul |
| 3. | 86/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Talak | 05/02/2020 | 04/03/2020 | Kabul |
| 4. | 71/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Cerai Talak | 21/01/2021 | 11/05/2021 | Kabul |
| 5. | 152/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 12/03/2020 | 08/06/2020 | Tidak Diterima |
| 6. | 126/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Cerai Gugat | 29/02/2020 | 13/07/2020 | Kabul |
| 7. | 587/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Kewarisan | 06/11/2020 | 29/03/2021 | Ditolak |
| 8. | 632/Pdt.G/2020/PA.Gtlo | Kewarisan | 20/11/2020 | 22/04/2021 | Ditolak |
| 9. | 210/Pdt.G/2021/PA.Gtlo | Kewarisan | 17/03/2021 | 30/09/2021 | Tidak Diterima |

Dari tabel 9 di atas, dapat dipahami bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, di Pengadilan Agama Gorontalo hanya memeriksa perkara secara *e-litigasi* sebanyak 9 perkara, dengan rincian perkara cerai talak sebanyak 4 perkara yang di putus kabul, perkara cerai gugat sebanyak 2 perkara yang diputus kabul 1 perkara dan yang di putus tidak diterima 1 perkara, serta perkara kewarisan sebanyak 3 perkara yang diputus di tolak sebanyak 2 perkara, dan diputus tidak diterima sebanyak 1 perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan perkara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo tidak hanya dikhususkan pada perkara perceraian tetapi dapat dilakukan pada perkara yang sifatnya kebendaan, sebagaimana diuraikan pada tabel 9 di atas, selain itu dapat disimpulkan pula bahwa masih kurangnya minat pencari keadilan untuk menyidangkan perkaranya secara e-litigasi masih kurang, jika dibandingkan dengan volume perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 s.d 2021 sebanyak 3.484 sedangkan perkara yang diperiksa secara e-litigasi 9 perkara atau hanya 0.258%.

Aplikasi *e-court* yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Gorontalo. Aplikasi *e-court* digunakan untuk memproses :

1. Pendaftaran gugatan
2. Pembayaran biaya perkara
3. Pengajuan jawaban, replik dan duplik
4. Pengajuan gugatan rekompensi
5. Pemanggilan sidang
6. Persidangan elektronik
7. Penyampaian putusan/penetapan
8. Upaya hukum secara elektronik
9. Pemberitahuan tentang adanya upaya hukum
10. Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara inzage
11. Pemberitahuan memori dan kontra memori.²⁴

²³Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021.

Bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain, *e-court* akan menjadi informasi individual, artinya baik perkara dan proses perkaranya dari pendaftaran sampai dengan putusan dan jika yang bersangkutan mengajukan upaya hukum hanya dapat dilihat sendiri oleh yang bersangkutan melalui akun yang telah didaftarkan melalui *e-court* dan tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Besaran taksiran panjar biaya perkara ini telah diperhitungkan dengan rumusan sesuai penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan dalam aplikasi *e-court*, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk tambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara. Adapun taksiran panjar biaya perkara elektronik (e-SKUM) Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 10. Taksiran Biaya Panjar elektronik (e-SKUM) Perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo²⁵

| NO. | KOMPONEN BIAYA | JUMLAH (Rp) |
|---|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | 30.000 |
| 2. | Uang meja / leges | 20.000 |
| 3. | Biaya Proses | 50.000 |
| 4. | Panggilan Penggugat | 0 |
| 5. | Panggilan Tergugat 5 x @ Rp. 100.000 | 500.000 |
| 6. | Redaksi | 10.000 |
| 7. | Meterai | 6.000 |
| 8. | PNBP Relas Pertama | 20.000 |
| 9. | PNBP Pemberitahuan isi putusan | 20.000 |
| JUMLAH Panjar Biaya Perkara (e-SKUM) | | 656.000 |

Dari tabel 10 di atas, maka dapat diketahui bahwa biaya panjar perkara elektronik (e-SKUM) yang dibebankan kepada pengguna lain dalam perkara Nomor: 722/Pdt.G/2019 sebesar Rp. 656.000.- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan panjar biaya perkara cerai talak Nomor 748/Pdt.G/2019/PA.Gtlo yang didaftarkan secara manual dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11. Taksiran Biaya Panjar elektronik (e-SKUM) Perkara Nomor 748/Pdt.G/2019/PA.Gtlo²⁶

| NO. | KOMPONEN BIAYA | JUMLAH (Rp) |
|-----|---|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | 30.000 |
| 2. | Biaya proses | 50.000 |
| 3. | Materai | 6.000 |
| 4. | Redaksi | 10.000 |
| 5. | PNBP Relas Panggilan kepada Penggugat/Pemohon | 10.000 |

²⁴Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Peradilan Agama*, Edisi Revisi, (Surabaya: Pustaka Saga, 2021), hal. 113.

²⁵Sumber data : aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021.

²⁶Sumber data : kapaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021.

| | | |
|--|--|------------------|
| 6. | PNBP Relas Panggilan kepada Tergugat/Termohon | 10.000 |
| 7. | PNBP Relas Panggilan Pemberitahuan | 10.000 |
| 8. | Panggilan Penggugat/Pemohon 3 x @ Rp. 100.000. | 300.000 |
| 9. | Panggilan Tergugat/Termohon 4 x @ Rp. 100.000. | 400.000 |
| 10. | Panggilan mediasi Penggugat/Tergugat 2 x @Rp. 100.000. | 200.000 |
| JUMLAH Panjar Biaya Perkara secara manual | | 1.026.000 |

Dari tabel 10 dan tabel 11 tersebut di atas, maka dapat diketahui perbandingan taksiran panjar biaya perkara yang didaftarkan melalui *e-court* pada perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo sebesar Rp. 656.000.- pengurangan biaya ini disebabkan tidak ada biaya panggilan untuk penggugat/pemohon dan akan lebih hemat lagi jika pada persidangan pertama pihak tergugat/termohon bersedia untuk bersidang secara *e-litigasi* sehingga panggilan sidang untuk tergugat/termohon tidak akan dikeluarkan biaya panggilan karena pihak tergugat/termohon dan Penggugat/Pemohon dipanggil via email dari akun yang didaftarkan pada aplikasi *e-court* yang telah terdaftar, sedangkan pada perkara yang didaftarkan secara manual pada perkara Nomor 748/Pdt.G/2019/PA.Gtlo sebesar Rp. 1.026.000.- sehingga pengguna lain yang mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* akan menghemat biaya panjar perkara sebesar Rp. 370.000.- atau sebesar [36.062%].

2. Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Di Pengadilan Agama Gorontalo

Secara esensial, korelasi antara aspek implementasi *e-court* dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Gorontalo terletak pada bingkai sistem dan mekanisme yang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*). Dimana dalam implementasinya di Pengadilan Agama Gorontalo berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik sebagai landasan yuridisnya.

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan atau disebut sebagai asas *costante.justitie* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Proses persidangan perdata di Pengadilan Agama Gorontalo selain dengan cara *litigasi* (manual) dilakukan juga dengan menggunakan sistem elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, selanjutnya diatur lagi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan khusus peradilan agama diatur dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, yang sebagian besar kegiatan persidangan di antaranya gugatan, jawaban, replik,

duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan kenyataan di lapangan ditemukan pemeriksaan perkara yang terlalu lama, begitu pula sering ketidakhadiran dari pihak-pihak yang berperkara pada saat sidang telah ditentukan sehingga tidak terciptanya peradilan yang cepat.²⁷

Asas ini diterapkan dalam rangka untuk menghindari adanya permainan dan itikad buruk bagi pihak berperkara dalam proses peradilan tersebut. Hakim harus bersikap tegas jika ada indikasi dari salah satu pihak untuk menunda-nunda pelaksanaan sidang hanya untuk memperlambat jalannya perkara di pengadilan.²⁸

Dengan menggunakan aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara di pengadilan merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas sederhana dan asas cepat tersebut.

Dalam proses persidangan, majelis hakim tidak diperkenankan menunda-nunda persidangan hanya atas permintaan pihak tanpa alasan yang tidak dibenarkan hukum. Menunda-nunda persidangan sama halnya dengan menunda keadilan (*justice delayed in justice denied*).²⁹ Sehingga hakim dalam menjalankan tugasnya dalam mengadili perkara harus mempunyai kedudukan yang objektif karena posisinya berada di antara kedua belah pihak dengan tidak membedakan orang.³⁰

Sebagaimana telah penulis uraikan pada tabel 5 dan rincian perkaranya pada tabel 11 di atas, Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 9 perkara yang bersidang melalui elektronik (*e-litigasi*). Pada dasarnya tahapan persidangan adalah sama untuk semua jenis perkara perdata yang dilakukan secara *e-litigasi*, dan pemeriksaan perkara secara *e-litigasi* tidak khusus pada perkara perceraian tetapi dapat dilakukan pada perkara-perkara yang mempunyai lawan, seperti perkara kewarisan, harta bersama, ekonomi syariah dan lain sebagainya.

Selanjutnya terkait dengan pembahasan proses tahapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Gorontalo akan penulis uraikan dengan merujuk pada perkara cerai talak Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, dengan dasar pemikiran bahwa terdapat 4 perkara cerai talak yang diperiksa melalui *e-litigasi* dan semuanya dikabulkan sebagaimana pada tabel 11 di atas, selain itu perkara cerai talak Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo adalah perkara yang pertama kali didaftarkan melalui *e-court* dan dilakukan pemeriksaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) yang diajukan oleh Pemohon sebagai pengguna lain sedangkan Termohon menggunakan jasa advokat (pengguna terdaftar). Untuk

²⁷Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam Proses peradilan Perdata)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 235.

²⁸Lihat, pasal 159 ayat (1) HIR/pasal 186 ayat (1) RBh yang menentukan bahwa pengunduran sidang untuk selanjutnya sedapat mungkin tidak terlalu lama.

²⁹Margono, *Asas-asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 70.

³⁰Sufirman Rahman, *Pengetahuan Dasar Dalam Beracara Perdata*, (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2008), h. 61.

lebih jelasnya tahapan proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo akan penulis uraikan di bawah ini :

1. Sidang Pertama

Pada persidangan pertama pada hari senin, tanggal 9 Desember 2019, setelah para pihak hadir dipanggil oleh jurusita untuk menghadap ke persidangan lalu kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan,³¹ selanjutnya ketua majelis memeriksa identitas Pemohon berupa KTP Pemohon, serta meminta asli surat gugatan kepada Pemohon, dan surat persetujuan bersidang secara elektronik, kemudian karena Termohon diwakili oleh advokat, maka Ketua Majelis meminta asli surat kuasa, serta memeriksa identitas kuasa Termohon berupa KTP, serta mencocokkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat serta berita acara pengambilan sumpah advokat selanjutnya ketua majelis menyatakan sah sebagai kuasa termohon.

2. Sidang Pembuatan *Court Calendar*

Persidangan kedua perkara nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dilaksanakan pada hari senin, tanggal 23 Desember 2019. Pada persidangan ini, kedua belah pihak hadir di persidangan. Selanjutnya ketua majelis mengupayakan damai serta mengkonfirmasi tentang laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan cerai Pemohon, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Setelah pembacaan permohonan cerai talak, lalu Ketua Majelis menetapkan agenda persidangan elektronik (*court calendar*)³² yang telah disepakati Pemohon dan kuasa Termohon sebagaimana tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12. Agenda sidang (*court calendar*) Perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo³³

| No | HARI/TANGGAL SIDANG | AGENDA SIDANG |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Jumat, 27 Desember 2019 | jawaban Termohon dan gugatan rekonsvansi dikirim via <i>e-court</i> . |
| 2. | Senin, 30 Desember 2019 | replik pemohon dan jawaban atas gugatan rekonsvansi oleh Pemohon dikirim via <i>e-court</i> . |
| 3. | Jumat, 03 Januari 2020 | duplik Termohon dan replik atas gugatan rekonsvansi dikirim via <i>e-court</i> . |
| 4. | Senin, 06 Januari 2020 | pembuktian surat (Pemohon dan Termohon). |
| 5. | Senin, 13 Januari 2020 | bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon. |
| 6. | | Agenda kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan kemudian; |

³¹Lihat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 55 yang menyebutkan bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

³²Lihat, pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

³³Sumber data : Berkas perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Gorontalo, tanggal 15 Januari 2021.

Persidangan elektronik senyatanya memberikan efektifitas waktu, sehingga pihak berperkara tidak membuang waktu untuk menunggu jadwal sidang dan menunggu kapan sidang akan dibuka kembali.³⁴ Dari *court calendar* yang telah ditetapkan ketua majelis dan disepakati oleh para pihak pada tabel 12 tersebut di atas, nampak jelas bahwa majelis hakim hanya menunda waktu persidangan selama 3 hari untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengajukan jawaban, replik dan duplik melalui elektronik hal ini dimaksudkan guna memberikan kemudahan, pemahaman dan kelancaran jalannya persidangan secara elektronik sehingga persidangan lebih efektif dan lebih terfokus.

3. Sidang Jawaban Tertulis

Persidangan ketiga perkara nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dilaksanakan pada hari jum'at, tanggal 27 Desember 2019. Pada persidangan ketiga ini telah berjalan sebagaimana jadwal *court calendar* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada persidangan sebelumnya yaitu untuk jawaban dan gugatan reconpensi termohon.

Pada persidangan ini, kuasa Termohon telah mengupload dokumen jawaban dan gugatan reconpensi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, Jam 18.39 WIB dengan menggunakan akun *e-court* kuasa Termohon dengan e-mail nmartam@yahoo.co.id. Selanjutnya majelis hakim memverifikasi dokumen jawaban dan gugatan reconpensi tersebut dan mengforward (meneruskan) secara otomatis setelah selesai diverifikasi oleh majelis hakim kepada Pemohon selaku pengguna lain dengan akun *e-court* mansurpakaja06@gmail.com.³⁵

4. Sidang Replik Tertulis

Persidangan keempat perkara nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dilaksanakan pada hari senin, tanggal 30 Desember 2019. Pada persidangan keempat ini sebagaimana jadwal *court calendar* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada persidangan sebelumnya yaitu untuk replik pemohon dan jawaban atas gugatan reconpensi termohon.

Pada persidangan ini, Pemohon selaku pengguna lain telah mengupload dokumen replik Pemohon dan jawaban atas gugatan reconpensi pada hari senin tanggal 27 Desember 2019, Jam 08.51 WIB dengan menggunakan akun *e-court* mansurpakaja06@gmail.com. Selanjutnya majelis hakim memverifikasi dokumen replik dan jawaban atas gugatan reconpensi Termohon dan mengforward (meneruskan) secara otomatis setelah selesai diverifikasi oleh ketua majelis hakim kepada kuasa Termohon sebagai pengguna terdaftar dengan akun *e-court* nmartam@yahoo.co.id.³⁶

³⁴Lihat, pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

³⁵Sumber data : Berkas perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal. 15.

³⁶Sumber data : Berkas perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal. 25.

5. Sidang Duplik Tertulis

Persidangan kelima perkara nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dilaksanakan pada hari senin, tanggal 3 Januari 2020. Pada persidangan kelima ini telah berjalan sebagaimana jadwal *court calendar* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada persidangan sebelumnya yaitu untuk duplik termohon dan replik atas jawaban rekonpensi Pemohon.

Pada persidangan ini, kuasa termohon selaku pengguna terdaftar telah mengupload dokumen duplik dan replik atas jawaban rekonpensi Pemohon pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020, Jam 10.06 WIB dengan menggunakan akun *e-court* nmartam@yahoo.co.id. Selanjutnya majelis hakim memverifikasi dokumen duplik dan replik atas jawaban rekonpensi Pemohon dan mengforward (meneruskan) secara otomatis setelah selesai diverifikasi oleh majelis hakim kepada Pemohon sebagai pengguna lain dengan akun *e-court* mansurpakaja06@gmail.com.³⁷

Dalam tahap jawab menjawab yang dilakukan dengan cara persidangan elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak hadir di persidangan, tetapi di dalam berita acara sidang, kedua belah pihak berperkara dinyatakan hadir dalam persidangan elektronik. Pada persidangan ini, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan.

Setelah penulis cermati tahapan sidang kedua sampai dengan sidang kelima proses persidangan secara elektronik pada perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tersebut di atas, pada prinsipnya tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.³⁸ Peraturan yang mendasari *lex specialis*nya atau secara khususnya pengadilan agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

6. Sidang Pembuktian Awal (upload bukti-bukti via *e-court*)

Persidangan keenam perkara nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dilaksanakan pada hari senin, tanggal 6 Januari 2020, pada persidangan ini pengguna lain dengan akun mansurpakaja06@gmail.com dan akun pengguna terdaftar nmartam@yahoo.co.id mengupload scan bukti-bukti yang telah bermaterai melalui akun masing-masing pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 14.40 WIB, kemudian bukti-bukti tersebut diverifikasi oleh ketua majelis. Pada persidangan keenam ini majelis hakim dan para pihak tidak membuat jadwal *court calendar* sebagaimana pada persidangan sebelumnya namun pada persidangan sebelumnya telah dibuatkan tundaan sidang melalui SIPP dan secara otomatis terupload di aplikasi *e-court* masing-masing akun pengguna dengan agenda

³⁷Sumber data : Berkas perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal. 25.

³⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 205.

pembuktian dan para pihak diperintahkan untuk mengupload bukti-bukti dokumen mereka pada aplikasi *e-court*.³⁹ Hal ini telah sesuai pula dengan lampiran huruf E (5) ayat (a dan b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi, yang menyatakan bahwa para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan dan asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.⁴⁰

7. Sidang Lanjutan Pembuktian

Persidangan lanjutan pembuktian perkara nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dilaksanakan pada hari senin, tanggal 13 Januari 2020 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara di ruang sidang I Pengadilan Agama Gorontalo. Pada persidangan ini setelah para pihak mengupload dokumen bukti pada aplikasi *e-court* masing-masing, selanjutnya pada persidangan hari para pihak diwajibkan untuk membawa seluruh bukti-bukti asli yang telah diupload sebelumnya melalui akun *e-court* masing-masing.

Soebekti menjelaskan bahwa bukti adalah sesuatu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalilnya di pengadilan. Dalam setiap sengketa para pihak harus dapat membuktikan tentang alasan hal tersebut dipersengketakan dengan tujuan untuk meyakinkan hakim bahwa yang dituntutnya benar atau sebaliknya.⁴¹

Menurut pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan “*persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.*”⁴²

Ini artinya bahwa persidangan pembuktian tidak lagi dilakukan secara persidangan elektronik (*e-litigasi*) tetapi mengikuti hukum acara yang berlaku dalam artian pada pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian dilakukan secara luring (tatap muka) langsung di depan persidangan. Urgensi kehadiran para pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi majelis hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti yang diajukan.

Terkait dengan pembuktian pada perkara cerai talak nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo penulis tidak mengurai secara rinci tentang proses pembuktian secara litigasi atau dengan aturan yang baku,

³⁹Lihat, Pasal 21 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pasal tersebut menyebutkan “Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, hakim/hakim ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan”

⁴⁰Lihat, lampiran huruf E (5) ayat (a dan b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi.

⁴¹Koesparmono dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2019), hal.7.

⁴²Lihat, pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

tetapi penulis akan menguraikan hal-hal yang terkait dengan pembuktian secara elektronik, sebagai berikut :

1) **Bukti Elektronik**

Pembuktian perkara nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dilakukan pada tanggal 06 Januari 2020 pukul 11.05 WIB dokumen bukti berupa KTP dan buku nikah Tergugat yang telah bermaterai dan dicap pos diupload oleh kuasa tergugat dengan akun nmartam@yahoo.co.id, kemudian pada pukul 12.36 WIB akun pengguna lain mansurpakaja@gmail.com mengupload dokumen bukti berupa buku nikah dan bukti screenshot whatsapp yang telah dimaterai dan di cap pos.⁴³

Bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Efa Laela Fakhriah bahwa suatu bukti dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.⁴⁴ Artinya bahwa sistem yang dimaksud adalah sistem aplikasi yang berlaku di Mahkamah Agung RI yaitu melalui aplikasi *e-court*.

2) **Telekonferensi (virtual)**

Pemeriksaan melalui telekonferensi dilaksanakan dengan hukum acara infrastruktur pengadilan. Pengadilan wajib menyediakan semua perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan telekonferensi. Khusus di Pengadilan Agama Gorontalo terdapat 1 (satu) ruang sidang khusus elektronik dengan perangkat IT yang telah memadai kebutuhan untuk pemeriksaan secara virtual.

Persidangan pembuktian *e-litigasi* secara telekonferensi harus disepakati oleh kedua belah pihak baru dimungkinkannya pemeriksaan keterangan saksi dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media telekomunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.⁴⁵ Pemeriksaan saksi secara jarak jauh merupakan solusi bagi para pihak yang mengalami hambatan untuk menghadirkan saksi yang tidak bisa hadir di ruang sidang pengadilan karena berbagai alasan seperti sakit, berada di jarak jauh dari pengadilan dan sebagainya.

Pengadilan pemeriksa perkara memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tempat

⁴³Sumber data: berkas perkara Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

⁴⁴Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Refika Aditama, 2017) hal. 12.

⁴⁵Lihat, pasal 24 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Lihat juga, Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 114.

pemeriksaan saksi/ahli terkait dengan pelaksanaan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi/ahli, yang sekurang-kurangnya memuat nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi dan jadwal pemeriksaan, Berdasarkan surat tersebut, pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk hakim dan panitera untuk mengawasi jalannya pemeriksaan, dan membuat jawaban tertulis tentang kesiapan pelaksanaan telekonferensi dimaksud.⁴⁶

Hakim Ketua pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di hadapan hakim dan panitera pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Terkait dengan pemeriksaan saksi melalui teleconference pada perkara cerai talak nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Pemohon atas kesepakatan dengan termohon mengajukan permohonan tertanggal 27 Januari 2020 untuk pemeriksaan saksi melalui teleconference, atas permohonan pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan Agama Gorontalo mengirimkan surat Nomor W26-A1/206/HK.02/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal permohonan bantuan pemeriksaan saksi melalui teleconference ke Pengadilan Agama Maros, karena saksi pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros. Akan tetapi pemeriksaan secara teleconference tersebut tidak jadi dilakukan meskipun persidangan ditunda sampai 2 kali untuk memberikan kesempatan kepada saksi pemohon, selanjutnya atas konfirmasi dari Pengadilan Agama Maros, saksi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bersedia untuk menjadi saksi pada perkara Pemohon tersebut.

8. Pembacaan Putusan / Salinan Putusan

Persidangan dengan agenda musyawarah majelis yang telah dituangkan dalam bentuk putusan atas perkara nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2021.

Pembacaan putusan hasil musyawarah majelis atas perkara nomor 722/Pdt.G./2019/PA.Gtlo sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "*putusan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik*".⁴⁷ Atas dasar tersebut kemudian majelis hakim mengupload putusan nomor 722/Pdt.G./2019/PA.Gtlo pada aplikasi SIPP dan salinan putusan secara elektronik dengan file pdf melalui sistem informasi pengadilan pada akun *e-court* ketua majelis, selanjutnya sebagai bukti bahwa putusan tersebut adalah hasil musyawarah

⁴⁶Lihat, Bab V huruf E, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agama secara elektronik.

⁴⁷Lihat, pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

majelis maka salinan putusan tersebut di verifikasi dan selanjutnya dicentang pada aplikasi oleh masing-masing anggota majelis hakim melalui akun *e-court* masing-masing anggota majelis.

Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak dan telah dipandang sampai apabila telah diupload dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan, dan hal ini dipandang secara hukum pengucapan/pembacaan putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak secara elektronik sebagaimana yang dijelaskan pada isi pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

Terkait pembacaan putusan pada persidangan *e-litigasi* sebagaimana pada pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, maka jika dikaitkan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”.
2. “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.
3. “Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum”.⁴⁸

Begitu pula dalam isi pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama menegaskan bahwa :

“Penetapan atau putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.⁴⁹

Khusus pemeriksaan perkara perceraian, *e-court* maupun *e-litigasi* memang diperlukan untuk memudahkan para suami isteri yang berperkara dapat mengakses pengadilan dengan mudah, tetapi bukan untuk mempermudah perceraian, jangan sampai ada pemikiran bahwa dengan *e-court* dan *e-litigasi* akan mempermudah terjadinya perceraian, oleh sebab itu hakim harus meminta kehadiran suami isteri secara prinsipal untuk hadir secara langsung di pengadilan, agar dapat di dengar dengan sungguh-sungguh tekad mereka untuk bercerai atau tetap mempertahankan rumah tangganya. Sebab undang-undang perkawinan pada dasarnya mempersulit perceraian bukan mempermudah perceraian sebagaimana pada penjelasan umum angka 4 huruf e.

⁴⁸Lihat, pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

⁴⁹Lihat, pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

C. KESIMPULAN

Perkembangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan elektronik (*e-court*) hal mana penerapannya di Pengadilan Agama Gorontalo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI dan telah berjalan dengan baik. Pengadilan Agama Gorontalo terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan, seperti peningkatan sumber daya manusia, maupun sarana dan prasana, akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil maksimal karena masih kurangnya minat pencari keadilan dalam memanfaatkan fasilitas *e-court* yang mencerminkan asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hal ini disebabkan sikap apatisnya pencari keadilan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang belum menampakkan keseimbangan antara keinginan dan kesadaran masyarakat untuk mengadakan pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan di bidang teknologi, dan penyebabnya yang sangat mendasar karena tidak tegasnya aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 untuk mewajibkan para pihak agar mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* dan tidak ada sanksi tegas bagi pencari keadilan khususnya advokat yang tidak mau menggunakan *e-court* dan *e-litigasi*.

Tahapan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Gorontalo telah sesuai dengan aturan yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, namun dalam proses pemeriksaan perkara masih ada disharmonisasi antara aturan perundangan-undangan yang baku dengan aturan yang diatur dalam isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, seperti ketidakjelasan penyampaian relaas pada alamat domisili para pihak dan asas-asas pemanggilan yang berbeda dengan aturan yang baku, minimnya upaya perdamaian dari majelis hakim, asas buka tutupnya persidangan yang tidak jelas karena pemeriksaan dilakukan dalam bentuk dokumen, asas pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum yang berbeda dengan aturan yang baku karena pembacaan putusan hanya dilakukan secara elektronik dan dianggap telah terbuka untuk umum sehingga hanya diketahui oleh kedua belah pihak yang berkara tidak oleh masyarakat umum dan perubahan aturan hukum acara hanya dilakukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI yang bersifat internal dan secara hirarki peraturan tidak sejajar dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta, Dirjen Badilag MARI, 2007.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, Jakarta, Kencana, 2006.
- Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama : Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Edisi Revisi, Sidoarjo, Nizamia Learning Centre, 2021.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, IKAHI, 2008.
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi II, Cet. III, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipator, Fundasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix-Method dalam Penelitian Hukum*, Bandung, Logos, 2011.
- _____, *Membaca Mochtar Kusuma-Atmadja: dari Wacana Pinggir Menuju Kritik Teori dalam Teks Induknya*. dalam bukunya, Shidarta, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta, Epistema Institute, 2012.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih & Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia, 2016.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik*, Jakarta, Bangka Adhinita Mulia, 2016.
- Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Tekhonologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2019.

- _____, *Acara Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Refika Aditama, 2017.
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam Proses peradilan Perdata)*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2011.
- H.A. Kadir, *Panitera Hebat, Jurusita Smart: Sukses Sita, Eksekusi & Lelang*, Semarang, Fatawa Publishing, 2020.
- H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Hilman Maulana Yusuf, *Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Koesparmono dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi, Gramata Publishing, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djembatan, 1999.
- Margono, *Asas-asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- _____, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002.
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-litigasi)*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, 2012.
- Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, Cet. I, Jakarta, Imaji Cipta Karya, 2020.
- Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet. I, Jakarta, Kencana, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cet. III, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994.
- Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1992.
- Shidarta, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta, Epistema Institute, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008.
- S. Nasution, *Metode Research/ Penelitian Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia, 1995.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Sufirman Rahman, *Pengetahuan Dasar Dalam Beracara Perdata*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2008.
- Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012.
- Buku panduan *e-court* Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

Peraturan Perundang-undangan

HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) Stb. 1941 Nomor 44.

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).

BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perdilan Agama.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Pulau Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (*Work Form Home*) Dalam Rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor 056/DjA/HK.05/SK/I/2020 tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agama secara elektronik.